

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktek waris Desa Munggunng menggunakan tiga bentuk dalam pembagian harta warisan yaitu, sistem musyawarah kesepakatan keluarga dalam membagi harta warisan mereka, dengan cara membeda-bedakan bagian terhadap ahli waris melihat ekonomi dan beban kehidupannya. Untuk anak bungsu kebanyakan mendapat bagian lebih karena mendapat tanggung jawab merawat orang tua yang masih hidup. Ada juga yang memberikan bagian lebih kepada anak yang pertama, dengan alasan karena menurut orang tua anak yang pertama itu ikut membanting tulang membantu orang tua dalam bekerja. Kedua menggunakan praktek hibah, dalam praktek ini, sebelum orang tua meninggal dunia semua ahli waris dikumpulkan, kemudian orang tua membagi-bagikan harta peninggalannya kepada ahli waris. Ketiga yaitu menggunakan praktek menyamaratakan bagian terhadap semua ahli waris, dengan jalan tidak membedakan bagian antara laki-laki dengan perempuan terhadap semua ahli warisnya, yaitu mendapatkan bagian yang sama.
2. Sistem atau praktek kewarisan sudah diatur oleh al Qur'an dan Sunnah, akan tetapi praktek waris di Desa Munggunng yang mayoritas masyarakat

muslim tidak menggunakan praktek hukum fiqh mawaris. Dalam fiqh mawaris, ahli waris mendapatkan bagian tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam *furudh al-muqaddarah*. Namun praktek tersebut dapat ditolerir oleh hukum Islam dalam praktek pembagian warisan dengan *at-takharuj*. Dengan demikian dapat disimpulkan praktek pelaksanaan hukum kewarisan Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo berdasarkan *at-takharuj* hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu untuk terwujudnya kemaslahatan umat. Sedangkan pembagian harta orang tuanya kepada anak-anaknya yang masih dalam keadaan hidup, bukanlah dalam proses pembagian harta waris, tapi proses penghibahan dari orang tua kepada anak-anaknya.

B. Saran

Pada akhir tulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Munggung yang mayoritas beragama Islam, hendaknya segala sesuatu ibadah, baik dalam bentuk *mu'amalah* atau sesuatu yang bersifat *ta'abudi* tentunya harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh syari'at Islam atau Kitab Allah.
2. Bagi para tokoh agama diharapkan memberikan motifasi serta pengertian yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum begitu paham tentang syari'at atau ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini,

memberikan pengertian kepada masyarakat tentang mengenai waris dan hibah.

3. Hendaknya dalam pembagian harta warisan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan keluarga dan sama rata benar-benar didasarkan atas dasar musyawarah semua ahli waris dan mencapai mufakat sehingga pembagian harta warisan benar-benar atas dasar kerelaan pihak terkait, bukan karena terpaksa.